

Praktik Efektifitas Dan Efisiensi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Allang Kab. Maluku Tengah

Juliana Kesaulya¹, Boni P. Behuku²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon

^{1,2}kesaulya.juliana@gmail.com *, bonybehuku10@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the level of effectiveness and efficiency of village fund allocations in improving Allang village development. The tool used in this study uses the ratio of effectiveness and efficiency ratio. The results of this study indicate that the average level of effectiveness in Allang village of 91.57% is included in the effective category, but if you look at the use of village fund allocations in 2018 it is categorized as quite effective with a ratio of 79.23% due to a smaller income budget factor. of revenue realization. The level of efficiency tends to appear less efficient due to the spending relation factor being smaller than the revenue realization.

Keywords: effectiveness, efficiency, fund

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa Allang . Alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efektifitas didesa allang sebesar 91,57% termasuk dalam katagori efektif,namun jika dilihat penggunaan alokasi dana desa pada tahun 2018 termasuk dalam katagori cukup efektif dengan rasio 79,23% disebabkan oleh factor anggaran pendapatan lebih kecil dari realisasi pendapatan. Tingkat efisiensi cenderung terlihat kurang efisiensi disebabkan oleh factor relisasi belanja lebih kecil dari realisasi pendapatan.

Kata kunci: efektifitas, efisiensi, dana

1. Pendahuluan

Menurut I Wayan Saputra (2016), penyusunan, pengelolaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan desa tanpa melibatkan masyarakat sekitar akan menyebabkan berbagai kegagalan program pembangunan desa. Menurut penelitian terdahulu, Umi (2015), pemerintah desa dalam merencanakan anggaran, terlebih dahulu memperhitungkan efisiensi dan efektivitas atas dana yang akan dikelola, agar antara penggunaan dana dan tujuan dapat tercapai maksimal. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa membutuhkan inovasi supaya dana desa yang digunakan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan dikalangan masyarakat. Karena alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat didesa (Riski, 2018) Efektivitas dan efisiensi merupakan perbandingan hasil yang diharapkan (target) dengan hasil sesungguhnya yang dicapai. Hasil dan target yang diharapkan merupakan outcome sedangkan hasil yang dicapai merupakan output. Efektivitas membandingkan antara outcome dengan output. Ekonomi berfokus pada input dan

efisiensi pada output atau proses, sedangkan efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas dan efisiensi keuangan Alokasi Dana Desa juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu dengan adanya efektivitas dan efisiensi yang baik dari pemerintah desa maka segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Keuangan Desa.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan (Makmur, M.A, 2020). Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan

yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan (J. Arfah dan Y Musin, 2017). Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (Hilmi dan Ramlawati, 2020). Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Alokasi Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang harus dicantumkan dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Setiap tahun desa akan mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Alokasi Dana desa merupakan pendapatan utama. Alokasi Dana desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Desa Allang merupakan salah satu negeri yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dan terletak di pulau Ambon. Adapun batas-batas wilayah desa Allang adalah sebagai berikut: sisi timur berbatasan dengan desa Liliboy, sebelah barat berbatasan dengan desa Wakasih, sebelah Utara berbatasan dengan desa Negeri Lima, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda. (Dahlan, 2013). Pemerintah negeri Allang juga terlibat dalam memajukan pembangunan pemerintahan hal tersebut ditandai dengan penggunaan alokasi dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada desa Allang yang diperoleh melalui pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengamatan, jumlah rupiah alokasi yang ditargetkan dan terrealisasi pada desa Allang tiap tahun yaitu 2017 target sebesar Rp.278.254.000, terrealisasi sebesar Rp.276.000.200, tahun 2018 target sebesar Rp.265.064.000, terrealisasi sebesar Rp.210.300.000, tahun 2019 target sebesar Rp. 285.405.000, terrealisasi sebesar Rp.274.785.000.

Permasalahan yang muncul bahwa kesamaan antara target dan terrealisasi program alokasi dana desa tiap tahunnya cenderung fluktuasi dan terlihat tidak efektif, juga pengelolannya yang kurang efektif dan efisien. Hal ini cukup menandakan bahwa kemampuan masyarakat baik sebagai subjek dan objek program alokasi dana desa masih kurang matang. Alasan pemilihan alokasi dana desa sebagai bahan penelitian

dikarenakan alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di desa. Apabila alokasi dana desa benar benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan public dipedesaan dan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Metode Penelitian

2.1. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Sedangkan menurut Handoko (2008) efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat. Dalam kenyataannya, sulit sekali memperinci apa yang dimaksud dengan konsep efektivitas dalam suatu organisasi.

Menurut Mahsun (2006) "Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan". Menurut Mahsun (2016:187) pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan.

$$\text{Tingkat Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100$$

Kriteria Efektivitas adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.

- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x=100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x>100\%$) berarti efektif.

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Keuangan	Kriteria Kinerja
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% < 90%	Cukup Efektif
60% < 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahsun (2006)

2.2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara proses dengan tujuan yang ingin dicapai dengan kemampuan untuk mengerjakan secara benar. Kesuksesan dalam mengelola efisiensi dalam membangun kualitas dan produktivitas serta efektivitas biaya merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan sebaliknya kekeliruan mengelola efisiensi dapat mengancam kelangsungan usaha.

Prinsip-prinsip atau persyaratan efisiensi haruslah terpenuhi untuk menentukan suatu usaha yang dijalankan termasuk efisien atau tidak, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

a. Efisiensi harus dapat diukur

Standar untuk menetapkan batas antara efisien dan tidak efisien adalah ukuran normal, batas ukuran normal untuk pengorbanan (input) adalah pengorbanan maksimum sedangkan batas ukuran normal untuk hasil (output) adalah hasil minimum, jika tidak dapat diukur maka tidak dapat diketahui apakah suatu kegiatan atau cara kerja yang dilakukan efisien atau tidak.

b. Efisiensi mengacu pada pertimbangan yang rasional

Pertimbangan yang dilakukan haruslah berdasarkan akal sehat, masuk akal, logis dan bukan emosional, dengan pertimbangan yang rasional objektivitas pengukuran dan penilaian akan lebih tajam.

c. Efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas atau mutu.

Kuantitas boleh saja ditingkatkan tetapi jangan sampai mengorbankan kualitasnya, jangan hanya mengejar kuantitas tetapi dengan mengorbankan kualitas.

d. Efisiensi merupakan teknis pelaksanaan

Pelaksanaan teknis dan operasional harus dapat diusahakan seefisien mungkin agar tidak terjadi pemborosan.

e. Pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan usaha yang bersangkutan

Penerapan efisiensi disesuaikan dengan kemampuan sumber daya, dana, fasilitas dan lainnya yang dimiliki suatu usaha yang bersangkutan serta diusahakan peningkatannya, setiap usaha tidak selalu mempunyai kemampuan yang sama dan pengukuran efisiensi hendaknya didasarkan pada kemampuan yang dimiliki baik mengenai sumber daya, dana maupun fasilitas.

Menurut Mahsun (2006) "Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk relatif". Unit A adalah lebih efisiensi dibanding unit B, unit A adalah lebih efisiensi tahun ini dibanding tahun lalu, dan seterusnya. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan output dan input, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara :

- Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
- Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
- Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
- Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

Menurut Mahsun (2006) Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Efisiensi adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x<100\%$) berarti efisiensi.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x=100\%$) berarti efisiensi berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x>100\%$) berarti tidak efisiensi.

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Keuangan	Kriteria Kinerja
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% < 90%	Cukup Efisien
60% < 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahsun (2006)

2.3. Teknik Analisa Data

Penggunaan teknik Analisa Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan rasio efektifitas dan rasio efisiensi.

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

- Formula Efektifitas

$$\text{EFEKTIFITAS} = \frac{\text{REALISASI PENDAPATAN}}{\text{ANGGARAN PENDAPATAN}} \times 100\%$$

Sumber : Mahsun (2009)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka dikatakan sangat efektif.
- Jika hasil perbandingan antara 90% - 100%, maka dikatakan efektif.
- Jika hasil perbandingan antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efektif.
- Jika hasil perbandingan antara 60% - 80%, maka dikatakan kurang efektif.
- Jika hasil perbandingan dibawah 60%, maka dikatakan tidak efektif.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

- Formula Efisiensi

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{REALISASI BELANJA}}{\text{REALISASI PENDAPATAN}} \times 100\%$$

Sumber : Mahsun (2009)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi sebagai berikut :

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka dikatakan tidak efisien.
- Jika hasil perbandingan antara 90% - 100%, maka dikatakan kurang efisien.
- Jika hasil perbandingan antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efisien.
- Jika hasil perbandingan antara 60% - 80%, maka dikatakan efisien.
- Jika hasil perbandingan dibawah 60%, maka dikatakan sangat efisien

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Data Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data data kualitatif berupa data keuangan desa Allang .

a. Data Keuangan

Data keuangan desa allang terdiri dari data anggaran alokasi dana desa yang terealisasi, target anggaran, anggaran terealisasi, realisasi belanja.

- Anggaran Alokasi Dana Desa

Anggaran Alokasi Dana Desa yakni alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa yang dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat desa.

Berikut ini adalah data penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa Negeri Allang Yang telah terelaborasi dari tahun 2017-tahun 2019.

Table 3. Penggunaan Alokasi Dana Desa Negeri Allang Yang Terealisasi

PENGGUNAAN ANGGARAN	TAHUN (Rp)		
	2017	2018	2019
Penyelenggaraan Pemerintah	62.300.0	53.890.0	76.276.0
Desa	00	00	00
Pelaksanaan Pembangunan	88.000.0	56.470.0	79.411.0
Desa	00	00	00
Pembinaan Kemasyarakatan	52.500.0	47.200.0	55.383.0
Desa	00	00	00
Pembinaan Pemberdayaan	72.800.2	52.740.0	63.715.0
Masyarakat Desa	00	00	00
TOTAL	276.000.	210.300.	274.785.
	200	000	000

Sumber, Desa Allang 2017-2018

Berdasarkan tabel 4.1 Dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran alokasi dana desa sangat besar digunakan oleh bagian penyelenggaraan pemerintah desa ditahun 2017 sebesar Rp.62.300.000 , tahun 2018 sebesar Rp. 53.890.000, tahun 2019 sebesar Rp. 76.276.000. Bagian pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 88.000.000 , tahun 2018 sebesar Rp.56.470.000 , tahun 2019 sebesar Rp.79.411.000 Bagian Pembinaan Kemasyarakatan Desa tahun 2017 sebesar Rp.52.500.000, Tahun 2018 sebesar Rp.47.200.000, tahun 2019 sebesar Rp.55.383.000. Bagian pembinaan pemberdayaan masyarakat desa tahun 2017 sebesar Rp.72.800.000, tahun 2018 sebesar Rp.52.740.000, tahun 2019 sebesar Rp. 63.715.000.

Tabel 4. Realisasi Pendapatan, Anggaran Pendapatan, Realisasi Belanja

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
2017	278.254.000	276.000.200	277.234.000
2018	265.064.000	210.300.000	255.871.000
2019	285.405.000	274.785.000	283.500.000

Sumber: Desa allang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan dan belanja mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir.

3.1. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa allang dalam merealisasikan pendapatan asli desa allang dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil, semakin tinggi rasio efektifitas berarti kinerja keuangan desa allang semakin baik, dan semakin rendah rasio efektifitas berarti semakin buruk. Pengukuran kinerja alokasi dana desa allang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp. 276.000.200}}{\text{Rp. 278.254.000}} \times 100\% = 99,79\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. 210.300.000}}{\text{Rp. 265.064.000}} \times 100\% = 79,33\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. 274.785.000}}{\text{Rp. 285.405.000}} \times 100\% = 96,27\%$$

Hasil perhitungan efektifitas alokasi dana desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata tingkat efektifitas sebesar 91,57% termasuk dalam katagori efektif. Pada tahun 2017 juga termasuk cukup efektif dalam katagori sebesar 99,19% dan pada tahun 2019 juga termasuk dalam katagori efektif sebesar 96,28%, sedangkan pada tahun 2018 termasuk dalam katagori cukup efektif sebesar 79,23% disebabkan anggaran pendapatan lebih kecil dari realisasi pendapatan. Secara rata-rata alokasi dana desa di desa allang dikatakan efektif karena dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah desa allang dalam mengelola alokasi dana desa.

Tabel 3. Perhitungan Efektivitas ADD di desa Allang 2017-2019

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2017	278.254.000	276.000.200	99,79 %	Efektif
2018	265.064.000	210.000.000	79,33%	Cukup Efektif
2019	285.405.000	274.785.000	96,27%	Efektif
Jumlah			274,70%	
Rata – Rata			91,57%	Efektif

Sumber : Pengolahan Data (2021)

3.2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pengukuran efisiensi alokasi dana desa dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp. 277.234.000}}{\text{Rp. 278.254.000}} \times 100\% = 99,63\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. 255.871.000}}{\text{Rp. 265.064.000}} \times 100\% = 96,53\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. 283.500.000}}{\text{Rp. 285.405.000}} \times 100\% = 99,33\%$$

Hasil perhitungan efisiensi alokasi dana desa di desa allang dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 4. Perhitungan efisiensi ADD di desa Allang 2017- 2019

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Efisiensi (%)	Keterangan
2017	277.234.000	278.254.000	99,63%	Kurang Efisien
2018	255.871.000	265.064.000	96,53%	Kurang Efisien
2019	283.500.000	285.405.000	99,33%	Kurang Efisien
Jumlah			295,50%	
Rata – Rata			98,50%	Kurang Efisien

Sumber : Pengolahan Data (2021)

Dari hasil perhitungan diatas , menunjukkan bahwa rata-rata setiap tahun alokasi dana desa didesa allang adalah kurang efisien,yaitu sebesar 98,50% . Di mana pada tahun 2017 alokasi dana desa sebesar 99,63%, tahun 2018 alokasi dana desa sebesar 96,53% dan pada tahun 2019 alokasi dana desa sebesar 99,33%.`disebabkan karena kurang adanya koordinasi antara unit kerja dan belum ada sumber daya yang hemat, ada program yang direncanakan ternyata mengalami kenaikan biaya sehingga efisiensi tidak tercapai.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan seelumnya, penulis meperoleh kesimpulan dari hasil penelitian mengenai efektifitas dan efisiensi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa didesa Allang, adalah sebagai berikut :

a. Efektifitas

Efektifitas berkaitan dengan pencapaian tujuan tujuan yang telah ditentukan, semakin tinggi tingkat efektifitas sebuah anggaran, semakin tinggi tingkat keberhasilan sebuah organisasi atau desa dalam menjalankan program yang telah ditentukan. Hasil

analisis efektivitas pada Alokasi Dana Desa di desa allang terlihat beragam yang ditampilkan dalam tabel, jika dilihat dari analisis, hal tersebut terjadi karena kemampuan penyerapan anggaran pada desa yang memiliki rata-rata rasio efektif 91,59% sangat baik, disebabkan ada beberapa program dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran, sehingga dana ADD dapat dipergunakan secara keseluruhan, efektif.

b. Efisiensi

Pada analisis Efisiensi terlihat bahwa Pengelolaan alokasi dana desa di desa allang tahun anggaran 2017 sampai pada tahun 2019, cenderung terlihat bahwa masih Kurang Efisien, disebabkan karena faktor realisasi belanja lebih kecil dari realisasi pendapatan.

Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli. *Economy Deposit Journal*, Vol. 2 No 2. Desember 2020.

Daftar Rujukan

- [1] Saputra, W. 2016, Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014, *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2007.
- [2] Yuniarti, U, Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Universitas PGRI Yogyakarta 2005, Yogyakarta.
- [3] Handoko, T. Hani, 2008, Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia, Edisi. Kedua, Yogyakarta.
- [4] Mahsun, Mohamad. 2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- [5] Siagin, 2008, analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.
- [6] The liang, 2015, Efektifitas alokasi dana desa dan kemiskinan, *jurnal ,Ekonomi Pembangunan*, Vol,12.
- [7] Ulfa, R. 2018. Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh
- [8] Makmur, M. A. 2020. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. *Jurnal I La Galigo*. Vol. 3, No. 2, Oktober 2020
- [9] Arfah, J dan M. Yuliana. 2017. Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) Dalam Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Konawe. *Jurnal TAPIS* Vol. 13 No.02, Desember 2017.
- [10] Hilmi dan Ramlawati. 2020. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa